



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Trans Momumnu, – Tiloan, Dusun Kineni, RT 002 / RW 0012, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jl. Trans Momunu-Tiloan, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pdt.G/2020/PA.Buol, tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 26 di kantor urusan agama kecamatan momunu yang telah dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan momunu kabupaten buol berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 095/008/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Desa Lamadong Kecamatan Momunu Kabupaten Buol selama 3 Bulan. Kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di desa lamadong 1 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol selama 2 minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah tergugat di desa lamadong 2 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol selama 1 Bulan sampai berpisah;

3.-----

Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 2 tahun pernah rukun dan damai sebagai mana layaknya suami istri selama 4 bulan serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Buol pada tanggal 17 Oktober 2018;

4.-----

Bahwa sejak tanggal 25 oktober rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a.-----

Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina penggugat;

b.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

c.-----

Tergugat sering menghina orang tua penggugat;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 november ketika itu penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat ke Lamadong I dirumah orang tua penggugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sabagai suami dengan tidak perna memberi nafkah kepada penggugat;

6.-----

Bahwa keluarga telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan penggugat;

7.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak perna ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

**Subsider :**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

Kutipan Akta Nikah Nomor 095/008/VII/2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, tanggal 26 Juli 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dan dicap pos (nezegelen), oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

## B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 01/ RW. 01, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu dari Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri yang sah karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2018 di KUA Momunu dan saksi hadir pada saat itu;



- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah saya di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu selama kurang lebih 2 minggu setelah itu kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu sampai berpisah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- e. Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Akan tetapi setelah kurang lebih 4 bulan menikah, rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan tidak menghargai saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;
- g. Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat pernah menghina saksi;



h. Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

i. Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

j. Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

k. Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

l. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

**2. NAMA SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di I, RT. 01/ RW. 01, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri yang sah karena saksi adalah Paman Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 2018 di KUA Momunu dan saksi hadir pada saat itu;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan





Momunu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah saya di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu selama kurang lebih 2 minggu setelah itu kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu sampai berpisah;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

e. Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Akan tetapi setelah kurang lebih 4 bulan menikah, rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;

g. Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat pernah menghina Ibu Kandung Penggugat;

h. Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;





- i. Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- j. Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- k. Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- l. Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu selama kurang lebih 2 minggu setelah itu kembali tinggal bersama di rumah

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu sampai berpisah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi setelah kurang lebih 4 bulan menikah, rumah tangganya mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, menghina Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran mulut;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

8. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menghina Ibu Kandung Penggugat, Tergugat juga kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran mulut, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tinggal tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan batin, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat, sementara Pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 126 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق  
الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudaratkan orang lain dan memudaratkan diri sendiri, barangsiapa yang memudaratkan orang lain maka Allah akan

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 15





*memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya”;*

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر  
وعجز عن الإصلاح بينهما**

*Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.** dan **Ramli Ahmad, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Andi Syaiful Cibu, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 360.000,-

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)